

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era zaman ini, banyak perusahaan yang semakin berkembang dan tentunya memberikan banyak keuntungan pula bagi masyarakat sekitar, seperti memberikan peluang kesempatan kerja yang semakin besar, menyediakan barang-barang konsumsi, jasa, membayar pajak, memberi sumbangan dan lain-lain. Namun dibalik itu semua, keberadaan perusahaan juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam, baik secara langsung maupun tidak langsung pasti akan memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena adanya dampak lingkungan tersebut, masyarakat dan perusahaan menjadi semakin sadar akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial, atau sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dasar hukum terkait dengan CSR tertuang dalam UU No.40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yang berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan”. Bila ketentuan ini tidak dijalankan oleh perusahaan, maka akan ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada intinya, CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara

ekonomi, sosial, lingkungan serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Tanggung jawab tersebut diharapkan dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, dan lingkungan di sekitar perusahaan. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan tambang yang berada di Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2016, Dinas ESDM menerima laporan dari sekitar 359 perusahaan pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan), hanya 20 perusahaan yang telah melaksanakan CSR. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal*, yaitu transaksi antar keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik. Beberapa kasus lainnya terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial sekitarnya ketika pelaksanaan operasinya, khususnya perusahaan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber sumber daya alam adalah kasus PT Vale Indonesia di poros Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.

Pada tanggal 22 Mei 2017, koran *online* daerah setempat menyebutkan bahwa asap dan debu yang berasal dari aktivitas pabrik PT

Vale mengakibatkan polusi udara yang mengganggu masyarakat sekitar dan tidak sedikit yang mengeluh. Pasalnya setiap pabrik beroperasi terlihat asap berwarna hitam keluar dari cerobong pabrik dan bertebaran di udara, di tambah lagi debu yang di sebabkan oleh aktivitas kendaraan perusahaan yang melintas di jembatan *flyover* jalan poros Malili-Sorowako bertebaran, mengakibatkan penyakit mudah menyerang tubuh. Tidak adanya tindakan untuk menangani masalah polusi udara yang mengganggu masyarakat ini, dinilai ada suatu penyelewangan.

Seharusnya dalam melakukan CSR, perusahaan mampu menangani semua masalah lingkungan yang ditimbulkannya. Tidak hanya berfokus yang kasat mata seperti lahan hijau dan tanah, tapi juga polusi udara akibat asap yang timbulkannya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya, sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi (Anggraini, 2006). Maka dari itu, CSR perlu diungkapkan dalam *annual report* perusahaan.

Dalam pelaksanaan maupun pengungkapan CSR, perusahaan memerlukan dana yang tidak sedikit, yang mana dana tersebut diambil dari profit yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan di Indonesia akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial ketika memperoleh profit yang tinggi, sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan CSR (Nurkhin, 2010).

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan adanya ketersediaan dana yang lebih untuk pelaksanaan dan pengungkapan CSR, dimana nanti dapat digunakan sebagai bukti akuntabilitas kepada *stakeholder* dan meyakinkan bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pengungkapan CSR perusahaan dengan profitabilitas (Hamdani et al, 2017 dan Indraswari & Astika 2014), tetapi beberapa penelitian lainnya menunjukkannya hal yang sebaliknya (Sumaryono & Asyik, 2017 dan Nugroho & Yulianto, 2015).

Hamdani et al., (2017) menemukan hasil bahwa *Return on Assets* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengungkapan CSR. Sama halnya dengan penelitian Indraswari & Astika (2014), menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Namun perbedaan ditunjukkan dari hasil penelitian Sumaryono & Asyik (2017) dimana dalam penelitiannya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal serupa pun diungkapkan oleh Nugroho & Yulianto (2015) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Leverage merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan guna menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan

operasinya tercermin dalam *leverage*. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan lebih tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya untuk mengungkapkan informasi CSR.

Maiyarni et al., (2014) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Sudana (2018) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada intensitas pengungkapan CSR. Namun penelitian Fariati dan Segoro (2013) menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam penelitiannya menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Begitu pula dengan Robiah dan Erawati (2017), dalam penelitian menunjukkan bahwa *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Penelitian yang menghubungkan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ukuran perusahaan juga telah banyak dilakukan. Menurut Buzby dalam Sumaryono & Asyik (2017), ada dugaan bahwa perusahaan yang kecil akan mengungkapkan lebih rendah kualitasnya dibanding perusahaan besar. Ini dikarenakan tidak adanya sumber daya dan dana yang cukup besar dalam laporan tahunan. Sehingga

manajemen khawatir dengan mengungkapkan lebih banyak informasi akan membahayakan posisi perusahaan terhadap kompetitor lain.

Beberapa penelitian mampu membuktikan adanya hubungan positif antara variabel ukuran perusahaan dan luas pengungkapan tanggung jawab sosial, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indraswari dan Astika (2014) serta Robiah dan Erawati (2017). Dalam penelitian Indraswari dan Astika (2014), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini sejalan dengan Robiah dan Erawati (2017), dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran perusahaan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Namun tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Maiyarni et al., (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti jumlah total aktiva suatu perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melaporkan pengungkapan CSR.

Disamping itu pelaksanaan CSR juga tidak bisa terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pedoman umum untuk GCG Indonesia menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan GCG adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab perusahaan pada

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor GCG yang berpengaruh adalah struktur kepemilikan (Rustiarini, 2011).

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Salah satunya adalah penelitian dari Anissa dan Machdar (2019). Dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Trisnawati (2014), yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini pun semakin didukung dengan hasil dari Asiah dan Muniruddin (2018) yang juga mengatakan hal yang sama, bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor kepemilikan lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR adalah kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik adalah kepemilikan saham di suatu perusahaan yang dimiliki pihak luar atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Tujuan perusahaan dalam menjual saham ke masyarakat yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka diperlukan pendanaan yang diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun eksternal. Sumber

pendanaan eksternal diperoleh dari penjualan saham ke masyarakat (Agustiani dan Brahmayanti, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012) serta Santoso et al., (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dimana hasil yang ditunjukkan masih beragam bahkan saling bertentangan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka dibuat suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Saham Publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2018”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), tetapi dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan saham publik.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018.
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) hanya dilihat dari laporan tahunan perusahaan selama periode 2016 – 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR),
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR),

3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*,
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*,
5. Menganalisis pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi / akuntansi, khususnya menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru kepada para investor dalam hal pengambilan keputusan investasi untuk mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial.

3. Manfaat Organisasional

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan gambaran kepada perusahaan dalam pengambilan kebijakan oleh perusahaan dalam pelaksanaan dan pengungkapan *Corporate Socail Responsibility (CSR)*.